



## **Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam**

**Yusriadi<sup>1</sup>, Zulhamdi<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Alhilar Sigli<sup>1</sup>,

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh<sup>2</sup>

E-Mail: [yusriadi.ibr74@gmail.com](mailto:yusriadi.ibr74@gmail.com)<sup>1</sup>, E-Mail: [zoel\\_hamdi@yahoo.coi.id](mailto:zoel_hamdi@yahoo.coi.id)<sup>2</sup>,

**Abstract:** The Qur'an does not mention transplantation explicitly as specifically, but there are several verses of the Qur'an that contain a discussion of transplantation in general, as mentioned in (QS. 2: 2), (QS. 2: 195), (Qur'an 5: 2), (QS. 59: 9), (QS. 17: 70), (QS. 5: 32). The research technique here uses the library research method, which is done by searching for research data or information through reading scientific journals, reference books and publication materials available in the library. The majority of fiqh scholars consisting of some Hanfiyyah scholars, some Malikiyyah scholars, Syfi'iyah scholars, some Syfi'iyah scholars, Hanbali scholars and Zaidiyah scholars, are of the opinion that using human organs as treatment is permissible in a state of arûrat. It is required that there must be permission from the heirs who can be considered and their abilities with the will of a person who has died. According to Jumhur ulama, it is permissible to transplant, with the concrete reason that all rights of a corpse when it is still alive become the right of the owner to inherit the organs of the body before he dies. From the International Fatwa Council, it is permissible to transplant human vital organs, and cannot be traded.

**Keywords:** Transplant; Organs; Islamic Law.

**Abstrak:** Di dalam al- Qur'an tidak menyebutkan tentang transplantasi secara tegas sebagaimana yang spesifiknya, akan tetapi ada beberapa ayat al- Qur'an yang mengandung pembahasan tentang transplantasi secara umum, seperti disebutkan dalam (QS.2: 2), (QS. 2: 195), (QS. 5: 2),(QS. 59: 9), (QS. 17: 70), (QS. 5: 32). Teknik penelitian disini, menggunakan metode kepustakaan (library research), yang dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan. Jumhur ulama fiqih yang terdiri dari sebagian ulama Mazhab Hanâfiyyah, sebagian ulama Mazhab Mâlikiyyah, ulama Mazhab Syâfi'iyah, sebagian ulama Syâfi'iyah, ulama Mazhab Hanbali dan ulama Mazhab Zaidiah, berpendirian bahwa memanfaatkan organ tubuh manusia

*sebagai pengobatan dibolehkan dalam keadaan darûrat. Disyaratkan harus ada izin ahli waris yang bisa menjadi pertimbangan dan kebolehan dengan adanya wasiat dari orang yang telah meninggal. Menurut Jumhur ulama, dibolehkan transplantasi, dengan alasan konkritnya bahwa segala hak mayat ketika masih hidup menjadi hak bagi pemiliknya untuk mewariskan organ tubuh sebelum dia meninggal. Dari kalangan Majelis fatwa Internasional bahwa dalam keadaan darûrat dibolehkan melakukan transplantasi organ vital manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan.*

**Kata Kunci:** *Transplantasi; Organ Tubuh; Hukum Islam.*

## **PENDAHULUAN**

Dalam perspektif hukum Islam, manusia diberikan kekuatan oleh Allah untuk memanfaatkan seluruh organ tubuh demi kemashlahatan mereka, baik yang terkait dengan kepentingan ibadah vertikal (ilâhiyyah) maupun horizontal. Disisi lain, perkembangan teknologi kedokteran memungkinkan terjadinya pencangkokan organ tubuh (transplantasi) kepada orang lain yang membutuhkannya. Transplantasi merupakan fiqih ijtimâ'i/fiqih kemasyarakatan. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang bersifat negatif dan tidak diinginkan aplikasinya, Pemerintah diminta mengeluarkan peraturan lewat UU kesehatan, untuk menegakkan kemashlahatan dan menghindarkan diri dari penyimpangan sejalan dengan kaidah:

حكم الحاكم الزام ويرفع الخلاف

Artinya: *"Keputusan pemerintah mengikat (UU atau aturan yang dibuat oleh pemerintah wajib dipatuhi) dan akan sanggup menyelesaikan silang pendapat"*.

Ada kode Etik Kedokteran Internasional yang dirumuskan secara baku pada tahun 1949 dalam Mukhtar Ikatan Dokter se-Dunia (World Medical Association) ke- 3 di London, Inggris dan disempurnakan lagi pada tahun 1968 melalui Mukhtar Ikatan Dokter se-Dunia ke-22 di Sidney dan Australia. Transplantasi sendiri mulai muncul sejak adanya hasil Konperensi OKI di Malaysia, pada bulan April 1969 M, sekaligus merupakan fatwa Lembaga Fiqih Islam dari Liga Dunia Islam di Mekkah, pada bulan Januari 1985 M, fatwa Majelis Ulama Arab Saudi Arabia, SK. No. 99 tanggal 6/11/1402 H, serta hasil Mudhâkarah Lembaga Fiqih Islam Rabithah Alam Islami, edisi bulan Januari 1985 M, yang membolehkan pencangkokan organ tubuh.

Transplantasi organ tubuh belum dikenal di zaman klasik, sehingga kitab-kitab fiqih tidak membicarakan permasalahan ini. Dalam fiqih modern yang dikenal dengan fiqih kontemporer, persoalan transplantasi organ tubuh mencuat ke permukaan karena perkembangan

dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kedokteran, sehingga upaya-upaya penyehatan dan penyelamatan kehidupan manusia semakin banyak ditemukan.

Sumber utama dari transplantasi adalah al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an tidak menyebutkan transplantasi secara tegas sebagaimana yang spesifiknya, ada beberapa ayat al-Qur'an yang mengandung pembahasan tentang transplantasi, seperti disebutkan dalam (QS.2: 2), (QS. 2: 195), (QS. 5: 2), (QS. 59: 9), (QS. 17: 70), (QS. 5: 32).

Dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh ada tiga pihak yang terkait dengannya: Pertama, Pendonor, yaitu orang yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk dipasang pada orang lain yang organ tubuhnya menderita sakit, atau terjadi kelainan. Kedua, resipien, yaitu orang yang menerima organ tubuh dari donor, dikarenakan adanya satu hal lainnya, organ tubuhnya harus diganti. Ketiga, tim ahli, yaitu para dokter yang menangani operasi transplantasi dari pihak donor kepada resipien. Bertalian dengan donor, transplantasi dapat dikategorikan kepada tiga tipe, Type 1). Pendonor dalam keadaan hidup sehat (living donor); 2) Donor dalam keadaan koma; 3) Donor dalam keadaan meninggal (cadaver donor).

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang disesuaikan dengan tema penelitian. Teknik penelitian disini, menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan,<sup>1</sup> menelaah literatur yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Jenis penelitian ini adalah *kualitatif<sup>2</sup> yuridis*, bahwa segala keputusan berkaitan dengan pemberian asas-asas serta

---

<sup>1</sup>Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Cet. 2, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), h. 31

<sup>2</sup> Berdasarkan jenis data dan analisis data, penelitian terbagi dua macam, yaitu: *kuantitatif* dan *kualitatif*. Penelitian *kuantitatif* adalah cocok digunakan untuk penelitian yang masalahnya sudah jelas, dan umumnya dilakukan pada populasi yang luas sehingga hasil penelitian kurang mendalam. Sementara itu metode penelitian *kualitatif* adalah cocok digunakan untuk meneliti di mana masalahnya belum jelas, dilakukan pada situasi sosial yang tidak luas, sehingga hasil penelitian lebih mendalam dan bermakna. Metode *kuantitatif* cocok untuk menguji hipotesis/teori, sedangkan metode *kualitatif* cocok untuk menemukan hipotesis/teori. Lebih jelas lihat, Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*, Cet. 6, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 25

norma-norma hukum bagi masalah-masalah fiqih *tradisional* maupun *kontemporer* yang terkait erat dengan metode analisis.<sup>3</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk keperluan penelitian ini, penulis melakukan telaah kepustakaan dalam mengumpulkan data, guna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah yang telah disusun. Pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat studi dokumen<sup>4</sup>

## 3. Analisis Data

Analisis data penelitian ini bersifat logika induktif yang dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda yang terdapat dalam data, dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, menguraikan secara penuh terhadap keputusan-keputusan tentang kebolehan-tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya, menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan, memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.<sup>5</sup> Analisis data penelitian ini bersifat logika *induktif* yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi *hipotesis*.<sup>6</sup> Lalu dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah *hipotesis* tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang telah terkumpul secara berulang-ulang dengan menggunakan teknik *triangulasi*.<sup>7</sup> Jika setelah dianalisis ternyata

---

<sup>3</sup>Analisis adalah kegiatan yang dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah semua data terkumpul, dengan melacak, mengorganisasi, memilah, mensintesis dan menelaah untuk mencari pola-pola (*patterns*), diinterpretasikan atau disajikan makna fenomenanya. Lebih jelas lihat, Rosady Ruslan, *Metode Penelitian...*, h. 250

<sup>4</sup> Studi dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan (misalnya, catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan kebijakan, dokumen yang berbentuk gambar (misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain), dokumen yang berbentuk karya-karya monumental dari seseorang (misalnya, karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain), studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Lebih jelas lihat, Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, h. 82. Studi dokumen adalah data penelitian yang memuat informasi mengenai suatu objek dan objek atau kejadian masa lalu yang dikumpulkan, dicatat dan disusun dalam arsip. Lebih jelas lihat juga, Rosady Ruslan, *Metode Penelitian...*, h. 254.

<sup>5</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet, 1, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1995), h. 5

<sup>6</sup>*Hipotesis* adalah pernyataan belum teruji yang menjelaskan suatu fakta atau fenomena jawaban masalah penelitian, berdasarkan telaah konsep-konsep teoretis yang perlu diuji secara *empiris* (berdasarkan pengalaman hidup manusia). Lebih jelas lihat, Rosady Ruslan, *Metode Penelitian...*, h. 259

<sup>7</sup>*Triangulasi* adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi*

*hipotesis* tersebut diterima sebagai pernyataan hukum, maka *hipotesis* tersebut berkembang menjadi teori.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN/HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian *Transplantasi Organ Tubuh*

#### a. Pengertian *Transplantasi*

Istilah pencangkokan organ tubuh dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan "*transplantasi organ*".<sup>9</sup> *Transplantasi organ tubuh* dalam pembahasan fiqh modern disebut dengan *naql a'da' al-Insan*.<sup>10</sup> *Transplantasi* berasal dari bahasa Inggris *transplantation*, bentuk noun dari kata kerja *to transplant*, yang berarti "*to take up and plant to another*" (mengambil dan menempelkan pada tempat yang lain).

Menurut Taylor, Hornby dkk, sebagaimana di kutip oleh Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, pengertian *transplantasi* adalah "*to move from one place to another*" (memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain), dalam ilmu kedokteran bermakna memindahkan satu jaringan tubuh seseorang kepada seseorang yang lainnya atau dari seseorang ke dalam jaringan tubuh yang lainnya,<sup>11</sup> sedangkan Wojowasito dan Poerwadarminta mengartikan *transplantasi* dengan "pemindahan (tanaman)". Dari dua pengertian yang disebut di atas dipahami bahwa kedua arti tersebut sangatlah umum, berbeda dengan pengertian terakhir yang nampaknya secara khusus dihubungkan dengan tanaman. Sementara itu, I'shom mengartikan *transplantasi* dengan "pencangkokan". Demikian juga pendapat Arifin ketika mengemukakan pengertian *transplantasi* dengan menyebutkan sebagai,

Pekerjaan cangkok-mencangkok...biasanya kita kenal pada tumbuh-tumbuhan, tapi akhir-akhir ini sudah merambat pada pencangkokan organ tubuh manusia yang dimulai dengan eksperimen yang terkenal dari Christian Bernard seorang dokter spesialis pencangkokan organ tubuh dari Afrika Selatan.<sup>12</sup>

---

teknik pengumpulan data, dan waktu. Lebih jelas lihat, Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, h. 125

<sup>8</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, h. 89

<sup>9</sup>Muliadi Kurdi, Muji Mulia, *Problematika Fiqih Modern*, Cet. 1, (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2005), h. 58

<sup>10</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 6, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), h. 1831

<sup>11</sup>Muliadi Kurdi, Muji Mulia, *Problematika fiqh...*, h. 58

<sup>12</sup>Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 69

Ada tiga jenis *transplantasi*:

- a). *Auto-transplantasi*, yaitu *transplantasi* yang memberi dan menerima dalam organ tubuh seseorang dengan organ tubuh seseorang yang lainnya;
- b). *Homo-transplantasi*, yaitu *transplantasi* pada satu jenis (*spesies*) yang sama;
- c). *Hetero-transplantasi*, yaitu *transplantasi* yang menerima dan donornya berbeda jenis; seperti *transplantasi* satu organ tubuh manusia dengan organ tubuh binatang.<sup>13</sup>

Pengertian *transplantasi* sebelumnya merupakan perumusan ide tempel-menempel dalam dunia *flora*, kemudian mengalami perkembangan *denotasi* setelah dilakukan eksperimen-eksperimen, baik pada tahap pra ilmiah maupun pada tahap ilmiah di bidang kedokteran, sehingga terkait pula dalam dunia *fauna* dan manusia. Definisi lain menyebutkan pengertian *transplantasi* sebagai "suatu pemindahan organ tubuh yang hidup (sel, jaringan, dan organ) dari satu tempat ke tempat lain dalam susunan yang berbeda". Dari berbagai definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa *transplantasi* merupakan suatu upaya medis untuk memindahkan jaringan, sel atau organ tubuh yang ditempelkan atau okulasi yang dilakukan secara medis dari *donor* kepada *resipien*.<sup>14</sup>

#### **b. Kriteria *Transplantasi* untuk Donor Organ Tubuh**

Kriteria umum untuk donor organ tubuh, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Usia dan ukuran yang tepat;
- b. Kematian otak;
- c. Sistem *kardiovaskular* cukup stabil;
- d. Tidak adanya *sepsis* sistematis;
- e. Tidak adanya kontaminasi *abdomen* untuk *transplantasi* ginjal, hati atau pancreas;
- f. Tidak adanya keganasan, kecuali kanker otak primer atau kanker kulit;
- g. Tidak adanya *hipertensi* menahun;
- h. Tidak adanya *antigenemia hepatitis*;
- i. Tidak adanya *diabetes melitus* (*diabetes melitus* hanya bersifat kontraindikasi relatif. Sejumlah kelompok akan menggunakan ginjal atau hati pada pasien yang menderita *diabetes* jika fungsi atau hatinya masih normal).<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Muliadi Kurdi, Muji Mulia, *Problematika Fikih...*, h. 58

<sup>14</sup>Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum...*, h. 70

<sup>15</sup>Sabiston, *Buku Ajar Bedah Bagian I*, terj. Petrus Andrianto, Timan, Cet. 1, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1992), h. 297

## 2. Hukum *Transplantasi Organ Tubuh Pendoror dalam Keadaan Hidup*

Ibnu Nujaim (w. 970 H/1563 M) dan Ibnu Abidin (1198 H/1784 M-1252 H/1836 M), dua tokoh fiqih mazhab *Hanâfiyyah*, menyatakan bahwa organ tubuh manusia yang masih hidup tidak boleh dimanfaatkan untuk pengobatan lainnya, karena kaidah fiqih menyatakan: “suatu kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan kemudharatan lainnya.” Pernyataan senada juga muncul dari Ibnu Qudamah, tokoh fiqih mazhab Hanbali, dan Imam an-Nawawi, tokoh fiqih Mazhab *Syâfi’iyah*.<sup>16</sup>

Sebagaimana seseorang tidak boleh memperlakukan tubuhnya dengan semaunya sendiri pada waktu dia hidup dengan melenyapkannya dan membunuh dirinya sendiri (bunuh diri), maka dia juga tidak boleh mempergunakan sebagian tubuhnya jika sekiranya menimbulkan *mudârat* bagi dirinya. Oleh sebab itu, tidak diperkenankan seseorang mendonorkan organ tubuh yang cuma satu-satunya dalam tubuhnya, misalnya hati, kornea mata, jantung, dan ginjal. Dikarenakan dia tidak mungkin dapat hidup tanpa adanya organ tersebut, dan tidak dibolehkan menghilangkan *darâ’r* orang lain dengan menimbulkan *darâ’r* pada dirinya. Maka kaidah syar’iyah yang berbunyi: “الضرر يزال” *darâ’r* (bahaya, kemudharatan, kesengsaraan, nestapa) itu harus dihilangkan”, dibatasi oleh kaidah lain yang berbunyi: “الضرر لا يزال بالضرر” *darâ’r* itu tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan *darâ’r* pula. Oleh karena itu, tidak boleh mendermakan organ tubuh bagian luar, seperti mata, tangan, dan kaki. Para ulama *Syâfi’iyah* menafsirkan kaidah tersebut dengan pengertian: tidak boleh menghilangkan *darâ’r* orang lain dengan menimbulkan *darâ’r* pada dirinya sendiri yang lebih besar, dikarenakan dengan begitu dia mengabaikan kegunaan organ bagi dirinya dan menjadikan buruk rupanya.

Begitu pula halnya organ tubuh bagian dalam yang berpasangan tetapi salah satu dari pasangan tersebut tidak berfungsi lagi atau dalam keadaan sakit, maka organ ini dianggap seperti satu organ. Hal itu merupakan contoh bagi *darâ’r* nya menimpa salah seorang yang mempunyai hak tetap terhadap penderma (donor), seperti hak istri, anak, suami, atau orang yang berpiutang (mengutangkan sesuatu kepadanya).

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa meskipun tubuh merupakan titipan dari Allah, tetapi manusia diberikan wewenang untuk memanfaatkan dan mempergunakannya, sebagaimana harta. Harta pada hakikatnya milik Allah-sebagaimana diisyaratkan oleh al-Qur’an,

---

<sup>16</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 6, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), h. 1834

misalnya dalam firman Allah (QS. 24: 33):

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ (النور: 33)

Artinya: "...Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu..." (QS. 24: 33).

Sebagaimana manusia boleh mendermakan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain yang membutuhkannya, maka dibolehkan juga seseorang mendermakan sebagian tubuhnya untuk orang lain yang memerlukannya. Hanya perbedaannya adalah bahwa manusia adakalanya boleh mendermakan atau membelanjakan seluruh hartanya, tetapi dia tidak boleh mendermakan seluruh anggota badannya. Bahkan ia tidak boleh mendermakan dirinya (mengorbankan dirinya) untuk menyelamatkan orang sakit dari kematian, dari penderitaan yang sangat sengsara.<sup>17</sup>

Syariat Islam menuntut pada umatnya agar seluruh bentuk penyakit harus disembuhkan, karena membiarkan penyakit bersarang di tubuh, bisa membawa kepada akibat fatal, yaitu kematian. Perbuatan menjerumuskan diri kepada kematian, dikecam oleh Allah Swt melalui firman-Nya dalam surat (QS. 4: 29) yang artinya: "... Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Di samping itu, memelihara diri dari segala yang merusak, menurut kesepakatan para ahli fiqih, termasuk persoalan *darûri* (pokok).<sup>18</sup>

M. Ali Hasan, dalam bukunya *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, menyebutkan bahwa selama seseorang masih hidup, tidak dibolehkan organ tubuhnya diambil, karena hal tersebut berarti mempercepat kematiannya, dan berarti mendahului kehendak Allah SWT, walaupun menurut pertimbangan dokter, orang tersebut akan segera meninggal. Mengambil organ tubuhnya, boleh dikatakan sama dengan menyuntik orang itu supaya cepat meninggal.<sup>19</sup> Apabila *transplantasi* organ tubuh diambil dari orang yang masih hidup, maka hukumnya haram, dengan alasan konkritnya bahwa:

- a. Firman Allah dalam surat (QS. 2: 195): *janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan.*

Ayat tersebut mengingatkan, agar tidak gegabah dan ceroboh dalam melakukan sesuatu, tetapi harus memperhatikan akibatnya yang kemungkinan bisa berakibat fatal bagi diri donor, meskipun perbuatan itu mempunyai tujuan kemanusiaan yang baik dan luhur. Umpamanya

---

<sup>17</sup>Yusuf al-Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, Jld. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 758-760

<sup>18</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...*, h. 183

<sup>19</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah...*, h. 123

seseorang menyumbangkan sebuah mata dan sebuah ginjalnya kepada orang lain yang memerlukannya, disebabkan ada hubungan keluarga atau karena teman, dan lain-lain sebagainya.

Kemungkinan lain, ada yang mau mengorbankan organ tubuhnya dengan harapan ada imbalan dari orang yang memerlukannya, disebabkan karena dihimpit oleh penderitaan hidup atau krisis ekonomi. Tetapi dalam masalah yang disebutkan terakhir ini, seseorang tetap memberikan organ tubuhnya kepada orang yang memerlukannya karena mengharapkan imbalan atau dengan istilah menjualnya, maka hukumnya haram, karena tidak boleh memperjualbelikan organ tubuh manusia, karena seluruh tubuh manusia itu adalah milik Allah (*milk ikhtishash*). Manusia hanya berhak mempergunakannya, tetapi tidak boleh menjualnya, walaupun organ tubuh tersebut didapatkan dari orang yang sudah meninggal.

Orang yang mendonor organ tubuhnya pada waktu ia masih hidup kepada orang lain, ia akan menghadapi risiko, suatu waktu akan mengalami ketidakwajaran, karena mustahil Tuhan menciptakan mata atau ginjal secara berpasangan kalau tidak ada hikmah dan manfaatnya bagi seorang manusia. Bila ginjal si donor tidak berfungsi lagi, maka ia sukar untuk ditolong kembali. Sama halnya menghilangkan penyakit dari resipien dengan cara membuat penyakit baru bagi si donor. Hal ini tidak dibolehkan karena dalam kaidah fiqih disebutkan: “Bahaya (kemudaratan) tidak boleh dihilangkan dengan bahaya (kemudaratan) lainnya”.

#### b. Qaidah Fiqhiyah

“Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan.” Berkenaan dengan *transplantasi*, seseorang harus lebih mengutamakan memelihara dirinya dari kebinasaan, dari pada menolong orang lain dengan cara mengorbankan dirinya sendiri, akhirnya ia tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, terutama tugas kewajibannya dalam melaksanakan ibadah.<sup>20</sup> Berdasarkan *ijtihad* mazhab *Syâfi’iyyah* dan mazhab *Zaidiah*, Syekh Jad al-Haqq berpendapat bahwa jika seseorang boleh memanfaatkan bagian tubuhnya untuk ia makan dalam keadaan *darûrat*, maka ia boleh juga menyumbangkan organ tubuhnya demi kelangsungan hidup orang lain, dengan syarat bahwa pendonoran organ tubuh tersebut tidak membahayakan dirinya sendiri. Jika membahayakan dirinya sendiri, maka pendonoran termasuk ke dalam larangan Allah Swt dalam surat (QS. 2: 195). Dari ayat tersebut, menurut Syekh Jad al-Haqq, bisa dipahami bahwa perbuatan yang tidak

---

<sup>20</sup>Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah*, Ed. 1, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2003), h.

membahayakan diri sendiri boleh dilakukan oleh manusia, termasuk menyumbangkan sebagian organ tubuhnya. Oleh sebab itu, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta spesialisasi tenaga dokter, menurut *ijtihâd* Syekh Jad al-Haqq, *transplantasi* organ tubuh manusia yang masih hidup dibolehkan jika ia rela menyumbangkannya kepada orang yang membutuhkannya.<sup>21</sup>

### 3. Hukum *Transplantasi* Organ Tubuh Pendonor dalam Keadaan Koma

Melakukan *transplantasi* organ tubuh donor dalam keadaan masih hidup, meskipun dalam keadaan koma, hukumnya tetap haram walaupun menurut dokter bahwa si donor itu akan segera meninggal, karena hal itu dapat mempercepat kematiannya dan mendahului kehendak Allah. Hal tersebut dapat dikatakan seperti *euthanasia* yaitu mempercepat kematian. Tidak etis melakukan *transplantasi* dengan mengambil organ tubuh dalam keadaan sekarat. Orang yang sehat, seharusnya berusaha untuk menyembuhkan orang yang sedang koma tersebut, walaupun menurut dokter, kesembuhan terhadap orang yang sedang koma, sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi, sebab ada juga orang yang dapat sembuh kembali walaupun sebagian kecil. Oleh sebab itu, di dalam kedokteran medis, menurut hukum Islam, tidak dibolehkan mengambil organ tubuh donor dalam keadaan koma dengan adanya hadits Nabi SAW, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Hadits Nabi SAW: "Tidak dibolehkan membuat *mudarat* pada dirinya sendiri dan tidak boleh pula membuat *mudarat* pada orang lain". Berdasarkan hadits tersebut, mengambil organ tubuh dari orang dalam keadaan sekarat/koma, hukumnya haram dikarenakan menimbulkan *mudarat* kepada donor tersebut yang berakibat dapat mempercepat kematiannya, yang disebut dengan *euthanasia*.

b. Manusia wajib berusaha untuk menyembuhkan penyakit demi mempertahankan hidupnya, karena hidup dan meninggal dunia berada di tangan Allah. Oleh sebab itu, manusia tidak boleh mencabut nyawanya sendiri, mendahului kehendak Allah, juga tidak etis memperlakukan orang yang sudah koma (sekarat), dengan cara mempercepat kematian orang lain, selama masih ada nyawanya. Orang yang sehat, wajib berikhtiar untuk menyembuhkan orang yang sedang koma tersebut. Berdasarkan kenyataan seperti hal demikian, ada juga satu orang, dua orang yang sembuh kembali, walaupun secara medis sudah dinyatakan tidak ada harapan untuk hidup lagi,<sup>22</sup> meskipun hal tersebut dilakukan oleh dokter dengan maksud mengurangi atau menghilangkan

---

<sup>21</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...*, h. 1835

<sup>22</sup>M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah...*, h. 123

penderitaan pasien.<sup>23</sup>

Kalangan ulama mazhab berpendapat bahwa tidak dibolehkan melakukan *transplantasi* organ tubuh manusia dalam keadaan koma atau hampir meninggal. Sekalipun harapan hidup bagi orang tersebut sangatlah kecil, ia harus dihormati sebagai manusia sempurna.<sup>24</sup>

#### 4. Hukum *Transplantasi* Organ Tubuh Pendonor dalam Keadaan Telah Meninggal Dunia

Mengambil organ tubuh donor (kornea mata, jantung dan ginjal) yang sudah meninggal secara *yuridis* dan *medis*, menurut pandangan hukum Islam, hukumnya mubah, yaitu dibolehkan, dengan syarat bahwa *resipien* (penerima sumbangan organ tubuh), bila dalam keadaan *darûrat*-nya, apabila organ tubuhnya tidak disumbangkan kepada orang lain yang membutuhkannya, dapat mengancam jiwanya bila tidak dilakukan *transplantasi* tersebut, sedangkan ia sudah berobat secara optimal, tetapi tidak berhasil. Hal ini berdasarkan qaidah fiqhiyah: "*darûrat* akan membolehkan yang diharamkan." Juga berdasarkan qaidah fiqhiyah: "Bahaya itu harus dihilangkan". Dengan catatan bahwa pencangkokan juga cocok dengan organ *resipien* dan tidak menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih gawat baginya dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.

Di samping itu, harus ada wasiat dari donor kepada ahli warisnya untuk menyumbangkan organ tubuhnya bila ia meninggal, atau ada izin dari ahli warisnya. Pernyataan tersebut sesuai dengan fatwa MUI pada tanggal 29 Juni 1987, bahwa dalam kondisi tidak ada pilihan lain yang lebih baik, maka pengambilan katup jantung terhadap orang yang telah meninggal dunia demi untuk kepentingan orang yang masih hidup, dibolehkan menurut hukum Islam dengan syarat ada izin dari yang bersangkutan (lewat wasiat sewaktu masih hidup) dan izin keluarga/ahli waris. Dikeluarkan fatwa MUI tersebut setelah mendengar penjelasan langsung dari Tarmizi Hakim kepala UPF bedah jantung RS. Jantung "Harapan Kita", yang menyatakan tentang teknis pengambilan katup jantung serta hal-hal lain yang terkait dengan fatwa MUI tersebut, yang dilaksanakan di ruang sidang MUI pada tanggal 16 Mei 1987. Komisi fatwa itu sendiri mengadakan diskusi dan pembahasan lebih lanjut mengenai masalah tersebut yang diadakan beberapa kali dan terakhir pada tanggal 27 Juni 1987.<sup>25</sup>

Syekh Jad al-Haqq, dalam bukunya *Qadaya Mu'asirah: al-Fiqh al-Islami Murunatuh wa Tatawwuruh*, mengenai permasalahan *kontemporer*:

---

<sup>23</sup>Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah...*, h. 106

<sup>24</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...*, h. 1834

<sup>25</sup>Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah...*, h. 108

fiqih Islam, *fleksibilitas* dan perkembangannya, menguraikan pendapatnya secara lebih luas dan terperinci. Apabila organ tubuh yang akan di *transplantasi* berasal dari organ tubuh orang yang telah meninggal dunia, menurut pendapat Jad al-Haqq, harus dibedakan lebih awal antara *mayat* yang diketahui ahli warisnya dan *mayat* yang tidak diketahui ahli warisnya. Jika ahli warisnya ada, maka pihak yang berwenang harus meminta izin terlebih dahulu kepada ahli warisnya untuk mentransplantasi organ tubuh *mayat* tersebut. Jika diizinkan, maka hukumnya dibolehkan; jika tidak diizinkan, maka pihak berwenang tidak dibolehkan melakukan *transplantasi* organ tubuh *mayat* tersebut.

Kebolehan *transplantasi* ini terkait dengan izin ahli waris *mayat*. Menurut Syekh Jad al-Haqq, karena *mayat* dengan segala peninggalannya menjadi milik ahli waris. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan milik ahli warisnya, terlebih dahulu harus ada izin ahli warisnya. Apabila *mayatnya* tidak dikenal dan ahli warisnya pun tidak diketahui, maka pihak yang berwenang dibolehkan langsung untuk melakukan *transplantasi* organ tubuh *mayat* tersebut, sesuai dengan kepentingan yang ada.<sup>26</sup>

Yusuf al-Qardawi, dalam bukunya *Fatwa-fatwa Kontemporer*, jilid 2, menyatakan hal yang sama dengan pendapat Abuddin Nata, Syekh Jad al-Haqq, dengan menyebutkan bahwa apabila seseorang muslim dibolehkan mendonorkan organ tubuhnya pada waktu hidup, dalam hal ini mungkin saja mendatangkan kemudharatan, meskipun kemungkinannya sangatlah kecil-maka tidakan ia mewasiatkannya sebelum meninggal dunia nanti. Sebab yang demikian itu akan memberikan manfaat yang utuh kepada orang lain tanpa menimbulkan *mudarat* (kemudharatan/kesengsaraan) sedikit pun kepada dirinya, karena organ tubuh dari orang yang telah meninggal dunia, akan lepas berantakan dan dimakan tanah beberapa hari setelah dikubur. Apabila ia berwasiat untuk mendermakan organ tubuhnya itu dengan niat mendekatkan diri dan mencari keridhaan Allah, hal demikian dibolehkan, maka ia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat dan amalnya.

Dalam hal ini tidak ada satu pun dalil syara' yang mengharamkannya, sedangkan hukum asal segala sesuatu adalah mubah, kecuali jika ada dalil yang sahih dan *sharih* (jelas) yang melarangnya. Dalam kasus ini dalil tersebut tidak dijumpai. Mengambil sebagian dari tubuh *mayat* tidaklah bertentangan dengan ketetapan syara' yang menyuruh menghormatinya. Sebab yang dimaksud dengan menghormati tubuh ialah dengan menjaga dan tidak merusaknya, sedangkan mengoperasinya (mengambil organ yang dibutuhkan) tersebut dilakukan seperti mengoperasi orang yang hidup dengan penuh perhatian dan

---

<sup>26</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...*, h. 1835

penghormatan, bukan dengan merusak kehormatan tubuhnya.<sup>27</sup> Terkait pendapat jumur ulama fiqih, tentang hukum pengobatan dengan organ tubuh dari orang yang telah meninggal dunia menyatakan bahwa, dalam keadaan normal (bukan *darûrat*) tidak dibolehkan memanfaatkan organ tubuh manusia sebagai obat, baik orang yang masih hidup maupun setelah wafat. Dengan kata lain, apabila ada obat lain selain organ tubuh manusia, maka penggunaan organ tubuh manusia (hidup atau telah meninggal dunia) tidak dibolehkan. Kecuali dalam keadaan *darûrat*, jumur ulama fiqih sepakat menyatakan boleh memakan daging *mayat* yang telah meninggal dunia, itupun diperlukan hanya sekedar untuk mempertahankan hidupnya, karena tidak ada lagi yang bisa dimakan.<sup>28</sup>

Dari uraian dasar hukum *transplantasi* organ tubuh donor dalam keadaan hidup, dalam keadaan koma dan dalam keadaan telah meninggal dunia di atas, dapat dipahami bahwa dasar hukum *transplantasi* organ tubuh donor dalam keadaan hidup, hukumnya dinyatakan haram, dengan alasannya bahwa tidak dibolehkan menghilangkan *darâr* orang lain yang dapat menimbulkan bahaya, kemudaratannya, kesengsaraan, nestapa, pada dirinya sendiri, dikarenakan dengan begitu dia mengabaikan kegunaan organ tubuhnya sendiri dan menjadikan buruk rupanya serta tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang apapun, karena kepentingan seseorang harus lebih mengutamakan memelihara dirinya dari kebinasaan, dari pada menolong orang lain dengan cara mengorbankan dirinya sendiri.

Melakukan *transplantasi* organ tubuh donor dalam keadaan masih hidup, meskipun dalam keadaan koma, hukumnya tetap haram, karena hal itu dapat mempercepat kematiannya dan mendahului kehendak Allah, disamakan seperti *euthanasia* yaitu mempercepat kematiannya. Walaupun menurut dokter, kesembuhan terhadap orang yang sedang koma tersebut sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi, bahkan dinyatakan akan segera meninggal, sebab ada juga orang yang sembuh kembali walaupun hanya sebagian kecil. Kalangan ulama mazhab juga berpendapat demikian, bahwa tidak dibolehkan melakukan *transplantasi* organ tubuh manusia dalam keadaan koma atau hampir meninggal, selalaknya ia harus dihormati sebagai manusia sempurna.

Mengambil organ tubuh donor (kornea mata, jantung dan ginjal) yang sudah meninggal dunia secara *juridis* dan *medis*, menurut pandangan hukum Islam, dibolehkan, dengan syarat bahwa sebaiknya donor terlebih dahulu harus berwasiat kepada ahli warisnya untuk menyumbangkan organ tubuhnya bila ia meninggal dunia, atau ada izin dari ahli warisnya. Pernyataan tersebut sesuai dengan fatwa MUI pada

---

<sup>27</sup>Yusuf al-Qardawi, *Fatwa-Fatwa...*, h. 763

<sup>28</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...*, h. 1833

tanggal 29 Juni 1987, yang menyatakan bahwa dalam kondisi tidak ada pilihan lain yang lebih baik, maka pengambilan katup jantung orang yang telah meninggal untuk kepentingan orang yang masih hidup, dibolehkan menurut hukum Islam dengan syarat ada izin dari yang bersangkutan. Dibolehkannya pengambilan katup jantung tersebut, sama hukumnya yang dikaitkan dengan kornea mata dan ginjal.

## SIMPULAN

Jumhur ulama fiqih yang terdiri dari sebagian ulama Mazhab *Hanâfiyyah*, sebagian ulama Mazhab *Mâlikiyyah*, ulama Mazhab *Syâfi'iyah*, sebagian ulama *Syâfi'iyah*, ulama Mazhab Hanbali dan ulama Mazhab Zaidiah, berpendirian bahwa memanfaatkan organ tubuh manusia sebagai pengobatan dibolehkan dalam keadaan *darûrat*. Disyaratkan harus ada izin ahli waris yang bisa menjadi pertimbangan dan kebolehannya dengan adanya wasiat dari orang yang telah meninggal. Menurut Jumhur ulama, dibolehkan *transplantasi*, dengan alasan konkritnya bahwa segala hak *mayat* ketika masih hidup menjadi hak bagi pemiliknya untuk mewariskan organ tubuh sebelum dia meninggal.

Dari kalangan Majelis fatwa Internasional bahwa dalam keadaan *darûrat* dibolehkan melakukan *transplantasi* organ *vital* manusia, dan tidak boleh diperjualbelikan. Para ulama Hisbah PERSIS dalam sidangnya yang ke-1 pada tanggal 15 April 1990 di Bandung, membolehkan *transplantasi* organ *vital* manusia. Pemahaman ulama Mazhab, yang tidak membolehkan *transplantasi* organ *vital* manusia, yaitu dari kalangan Muszakarah al-Azhar, donor kornea mata dari seseorang kepada orang lain, tidak dibolehkan. Dengan alasan konkritnya bahwa dilarang mengambil/mencongkel mata seseorang lalu diberikan kepada orang lain, juga tidak sah mendonorkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh seseorang tersebut. Sebagian ulama Mazhab *Hanâfi*, sebagian ulama Mazhab *Mâliki*, dan ulama Mazhab *az-Zhahiri*, tidak membolehkan untuk memanfaatkan organ tubuh manusia, dikarenakan organ tubuh manusia harus dihormati sebagaimana dihormati semasa hidupnya. Sebagian ulama mengharamkan *transplantasi* organ tubuh, dengan alasan dapat berakibat dan menjurus kepada tindakan merubah dan merusak kehormatan jasad manusia yang telah dimuliakan oleh Allah.

Hukum fatwa *transplantasi* organ *vital* manusia dalam *perspektif* hukum Islam, dinyatakan haram, dimana pada dasarnya dilarang oleh hukum Islam, dikarenakan hukum Islam memuliakan manusia berdasarkan firman Allah Swt (QS. 17: 70), juga menghormati jasad manusia walaupun sudah menjadi *mayat* berdasarkan hadits Rasulullah Saw: "Sesungguhnya memecahkan tulang *mayat* muslim, sama seperti memecahkan tulangnya sewaktu masih dalam keadaan hidup." Meskipun *transplantasi* diharamkan, khusus pada orang yang sudah

meninggal, demi kepentingan kemashlahatan dengan tujuan untuk membantu orang lain yang sangat membutuhkannya, dan selama *transplantasi* tersebut tidak ada unsur merusak tubuh *mayat*, maka dibolehkan dalam *perspektif* hukum Islam. Dengan alasannya bahwa asalkan tidak membahayakan bagi pendonor maupun bagi penerima, dikarenakan ulama sepakat pada qaidah fiqih yang berbunyi bahwa “kesulitan (yang dialami oleh manusia), boleh diupayakan untuk mendapatkan kemudahan.” Apabila mendonor organ tubuh dapat menyebabkan kematian, hukumnya tidak dibolehkan, dikarenakan sama dengan membunuh diri yang termasuk dalam kategori dosa besar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, (2003) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 6, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Abdullah, (2012) *Euthanasia dalam Perspektif Fiqh Syafi'iyah*, Darussalam, Banda Aceh: Tesis Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry, 2012
- Abuddin Nata, (2003) *Masail al-Fiqhiyah*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Kencana.
- Abuddin Nata, (2003) *Masail al-Fiqhiyah*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1991) *Departement Pendidikan dan Kebudayaan*, Ed. 2, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Lexy J. Moleong, (1995) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet, 1, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- M. Ali Hasan, (1996) *Masail Fiqhiyah al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- M. Ichwan Sam, Hasanudin, Aminudin Yaqub, Asrorun Ni'am, Sholahudin al-Aiyub, (2009) *Ijmâ' Ulama (Keputusan Ijtimâ' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009)*, Cet. 1, Jakarta Pusat: Majelis Ulama Indonesia.
- Ma'ruf Amin, M. Ichwan Sam, M. Anwar Ibrahim, Hasanuddin, M. Asrorun Ni'am Sholeh, Irfan Helmi, (2010) *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Ed. 3, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Rosady Ruslan, (2004) *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, (2010) *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Cet. 6, Bandung: Alfabeta.

Yusuf al-Qardawi, (1996) *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, Jld. 2, Jakarta: Gema Insani Press.